



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 462/Pid.A/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Sapri Bin Ahirsaman
Tempat Lahir : Fajar Agung
Umur/tanggal lahir : 10 Tahun / 05 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 16 Januari 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Indra Sapri, SH. Penasihat Hukum/Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jl. Sultan Syahrir Gang Waluh No.2/24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Metro berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 462/Pid/A/2013/PN.GS ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 03 Desember 2013 No. 462/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 03 Desember 2013 No. 462/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Sapri Bin Ahirsaman beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa anak Sapri Bin Ahirsaman bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menetapkan tindakan terhadap terdakwa anak Sapri Bin Ahirsaman dengan tindakan diserahkan menjadi Anak Negara Sesuai Litmas ;
3. Menetapkan supaya terdakwa anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 November 2013 No. PDM-248/GS/11/2013 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **SAPRI Bin AHIRSAMAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **INDRA ARLIANTO** Alias **PAKCIK Bin BASRI**, saksi **AGUS Bin ZAINUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Sdr. **PUTRA Bin ERSAN**, Sdr. **ADI Bin JAMSAH**, Sdr. **ARI Bin ASAL**, Sdr. **REMAN Bin RAJO SAH** (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Sdr **PUTRA Bin ERSAN**, Sdr. **ADI Bin JAMSAH** dan **ARI Bin ASAL** (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa **AGUS Bin ZAINUDIN** saksi **INDRA ARLIANTO** Alias **PAKCIK Bin BASRI**, **AGUS Bin ZAINUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Sdr. **REMAN Bin RAJO SAH** (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap (DPO), merencanakan pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan
selanjutnya terdakwa dan saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi
AGUS Bin ZAINUDIN serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir
jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL
memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol. BE
9645 DQ warna Hitam dan setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang
bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan
mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin
ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan 1 (satu) bilah Pisau
dan mengancam saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN, saksi
FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin
JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak
kalian mati” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama
Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL mengambil mengambil barang-barang
milik saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH, saksi TRI MAHESHA
PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN
BUSTON berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk
Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1
(satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit
Handphone merk Blackberry tipe Amstrong, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry
tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Kunci Lemari, Kunci Pintu
Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku
Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA,
Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An. Febrina, KTP An.
Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta
Dompot warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM
BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih, dan setelah
berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama rekan-rekannya
kabur dan berkumpul lagi untuk membagi barang yang telah diambilnya tersebut dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

-----Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi INDRA
ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi AGUS Bin ZAINUDIN dan Sdr.
PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH, Sdr. ARI Bin ASAL, Sdr. REMAN Bin
RAJO SAH tersebut saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH, saksi TRI
MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin
JOHAN BUSTON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh
rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365
Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUH Pidana**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **SAPRI Bin AHIRSAMAN** baik bertindak secara sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK
Bin BASRI, saksi AGUS Bin ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara
terpisah/splitzing) dan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH, Sdr. ARI Bin
ASAL, Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal
14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu
yang masih dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat
Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten
Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun menghapus, piutang, diancam karena pemerasan, perbuatan tersebut dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Sdr PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa AGUS Bin ZAINUDIN saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, AGUS Bin ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO) merencanakan pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan selanjutnya terdakwa dan saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi AGUS Bin ZAINUDIN serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol. BE 9645 DQ warna Hitam dan setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan 1 (satu) bilah Pisau dan mengancam saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN, saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak kalian mati” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL mengambil mengambil barang-barang milik saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH, saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Armstrong, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Kunci Lemari, Kunci Pintu Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An. Febrina, KTP An. Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta Dompet warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama rekan-rekannya kabur dan berkumpul lagi untuk membagi barang yang telah diambilnya tersebut dimana terdakwa mendapat bagian uang sebesarRp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

-----Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi AGUS Bin ZAINUDIN dan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH, Sdr. ARI Bin ASAL, Sdr. REMAN Bin RAJO SAH tersebut saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH, saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) Ayat (2) KUHPidana**

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Agus Bin Zainudin:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah mengambil paksa barang-barang milik saksi Febrina Binti Abdul Hadi Abdullah, Saksi Tri Mahesha Putra Bin Ruslan Abdul Muin Dan Saksi Endri Jarkasih Bin Johan Buston ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban bersama-sama dengan saksi, saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, dan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH, Sdr. ARI Bin ASAL, Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Sdr PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa, saksi, saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, dan Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa dan saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol. BE 9645 DQ warna Hitam ;
- Bahwa setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan 1 (satu) bilah Pisau dan mengancam saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN, saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak kalian mati” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL meminta barang-barang milik saksi FEBRINA Binti ABDUL HADI ABDULLAH, saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dan para saksi korban menyerahkan barang milik mereka karena merasa takut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Amstrong, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Kunci Lemari, Kunci Pintu Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA, Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An. Febrina, KTP An. Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta Dompot warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama saksi dan yang lainnya kabur dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH ;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. ADI BIN JAMSAH menemui saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Indra Arlianto Alias Pakcik Bin Basri :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah mengambil paksa barang-barang milik saksi Febrina Binti Abdul Hadi Abdullah, Saksi Tri Mahesha Putra Bin Ruslan Abdul Muin Dan Saksi Endri Jarkasih Bin Johan Buston ;



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban bersama-sama dengan saksi, saksi Agus Bin Zainudin, dan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH, Sdr. ARI Bin ASAL, Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Sdr PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa, saksi, saksi Agus Bin Zainudin, dan Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa dan saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol. BE 9645 DQ warna Hitam ;
- Bahwa setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan 1 (satu) bilah Pisau dan mengancam saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN, saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak kalian mati” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL meminta barang-barang milik saksi FEBRINA Binti ABDUL HADI ABDULLAH, saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dan para saksi menyerahkan barang-barang milik mereka karena merasa takut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Amstrong, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Kunci Lemari, Kunci Pintu Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA, Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An. Febrina, KTP An. Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta Dompot warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama saksi dan yang lainnya kabur dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ADI BIN JAMSAH menemui saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Febrina Binti Abdulhadi Abdullah, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut bersama dengan 6 (enam) orang teman-temannya ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Amstrong, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Kunci Lemari, Kunci Pintu Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA, Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An. Febrina, KTP An. Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta Dompot warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih ;
- Bahwa cara terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemerasan tersebut yaitu saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol. BE 9645 DQ warna Hitam, setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan 1 (satu) bilah Pisau dan mengancam saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN, saksi dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak kalian mati” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL meminta barang-barang milik saksi TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dan para saksi memberikan barang-barang miliknya tersebut karena merasa takut ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama saksi dan yang lainnya kabur ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar \pm Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **Tri** Mahesa. P Bin Ruslan Abdul M., keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut bersama 6 (enam) orang temannya ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Armstrong, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Kunci Lemari, Kunci Pintu Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA, Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrina, KTP An. Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta Dompot warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih ;

- Bahwa cara terdakwa dan temannya-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol. BE 9645 DQ warna Hitam, setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan 1 (satu) bilah Pisau dan mengancam saksi, saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak kalian mati” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL meminta barang-barang milik saksi FEBRINA Binti ABDUL HADI ABDULLAH, saksi dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dan para saksi korbanpun memberikan barang-barang miliknya karena merasa takut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama saksi dan yang lainnya kabur ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Endri Jarkasih Bin Johan Buston, keterangannya dibacakan dipersidangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut bersama 6 (enam) orang temannya ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Amstrong, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Kunci Lemari, Kunci Pintu Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA, Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An. Febrina, KTP An. Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta Dompot warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih ;
- Bahwa cara terdakwa dan temannya-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol. BE 9645 DQ warna Hitam, setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah Pisau dan mengancam saksi, saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak kalian mati” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL meminta barang-barang milik saksi FEBRINA Binti ABDUL HADI ABDULLAH, saksi dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dan para saksi pun menyerahkan barang-barang milik mereka karena merasa takut ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama saksi dan yang lainnya kabur ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah mengambil paksa barang-barang milik saksi Febrina Binti Abdul Hadi Abdullah, Saksi Tri Mahesha Putra Bin Ruslan Abdul Muin Dan Saksi Endri Jarkasih Bin Johan Buston ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban bersama-sama dengan saksi Agus Bin Zainudin, saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, dan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH, Sdr. ARI Bin ASAL, Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Sdr PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa, saksi AGUS BIN ZAINUDIN, saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, dan Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap / DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa dan saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi AGUS BIN ZAINUDIN serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol. BE 9645 DQ warna Hitam ;
- Bahwa setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan 1 (satu) bilah Pisau dan mengancam saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN, saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak kalian mati?” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL meminta barang-barang milik saksi FEBRINA Binti ABDUL HADI ABDULLAH, saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dan para saksi korban pun menyerahkan barang-barang milik mereka karena merasa takut ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Amstron, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung , Kunci Lemari, Kunci Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA, Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An. Febrina, KTP An. Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta Dompot warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama teman-temannya kabur dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa memperoleh bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah mengambil paksa barang-barang milik saksi Febrina Binti Abdul Hadi Abdullah, Saksi Tri Mahesha Putra Bin Ruslan Abdul Muin Dan Saksi Endri Jarkasih Bin Johan Buston ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban bersama-sama dengan saksi Agus Bin Zainudin, saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, dan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH, Sdr. ARI Bin ASAL, Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Sdr PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa, saksi AGUS BIN ZAINUDIN, saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, dan Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap / DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa dan saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi AGUS BIN ZAINUDIN serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol BE 9645 DQ warna Hitam ;
- Bahwa setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan 1 (satu) bilah Pisau dan mengancam saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN, saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak kalian mati?” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL meminta barang-barang milik saksi FEBRINA Binti ABDUL HADI ABDULLAH, saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dan para saksi korbanpun menyerahkan barang-barang milik mereka karena mereka merasa takut ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Amstron, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Kunci Lemari, Kunci Pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA, Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An. Febrina, KTP An. Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta Dompot warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama teman-temannya kabur dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa memperoleh bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1, ke-2 KUHP ATAU KEDUA melanggar Pasal 368 ayat (1) ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum disusun secara alternatif maka bebas bagi Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tanpa harus membuktikan dakwaannya satu persatu ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 368 ayat (1) ayat (2) KUHP yang lebih mengarah dari perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 368 ayat (1) ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama Sapri Bin Ahirsaman selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pemerasan bersama-sama dengan saksi Agus Bin Zainudin, saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, dan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH, Sdr. ARI Bin ASAL, Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO). Bahwa cara terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, saksi AGUS BIN ZAINUDIN serta Sdr. REMAN Bin RAJO SAH bersembunyi di pinggir jalan sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol. BE 9645 DQ warna Hitam, setelah berhenti, terdakwa dan rekan-rekan yang bersembunyi di pinggir jalan langsung menuju mobil tersebut sambil berjaga-jaga dan mengawasi serta memastikan aman keadaan sekitar sedangkan Sdr. PUTRA Bin ERSAN dan Sdr. ADI Bin JAMSAH masing-masing menodongkan 1 (satu) bilah Pisau dan mengancam saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN ABDUL MUIN, saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dengan mengatakan “serahkan semua barang kalian kalau tidak kalian mati” lalu Sdr. PUTRA Bin ERSAN membuka pintu mobil dan bersama-sama Sdr. ADI Bin JAMSAH dan ARI Bin ASAL meminta barang-barang milik saksi FEBRINA Binti ABDUL HADI ABDULLAH, saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON dan para saksi korban menyerahkan barang-barang milik mereka berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah), 1 (satu) buah Tas merk Joger warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Onix warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Bold warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Armstrong, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Javelin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Kunci Lemari, Kunci Pintu Kamar, Kunci Rumah dan Dompot warna Coklat berisikan ATM CIMB dan Buku Tabungan An. Febrina, ATM Mandiri An. Ruslan A.M. Drs., SIM A An. FEBRINA, Kartu Askes An. Febrina, 3 (tiga) lembar Surat Pegadaian An. Febrina, KTP An. Febrina, STNK Sepeda Motor Dinas BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, serta Dompot warna Hitam berisikan KTP, SIM A, SIM B, Karpeg, Askes ATM BNI, ATM BCA, ATM Bank Lampung, STNK Sepeda Motor An. Endri Jarkasih. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama teman-temannya kabur ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-temannya meminta barang milik saksi korban dengan cara memaksa para saksi korban menggunakan ancaman kekerasan sehingga para saksi korbanpun merasa takut dan menyerahkan barang-barang milik mereka kepada terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Alfamart Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang milik saksi saksi TRI MAHESHA PUTRA Bin RUSLAN ABDUL MUIN, saksi FEBRINA Binti ABDULHADI ABDULLAH dan saksi ENDRI JARKASIH Bin JOHAN BUSTON bersama-sama dengan saksi Agus Bin Zainudin, saksi INDRA ARLIANTO Alias PAKCIK Bin BASRI, dan Sdr. PUTRA Bin ERSAN, Sdr. ADI Bin JAMSAH, Sdr. ARI Bin ASAL, Sdr. REMAN Bin RAJO SAH (belum tertangkap/DPO). Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Sapri Bin Ahirsaman No register 391/KA/X/2013 dengan kesimpulan apabila klien bersalah maka diputus dengan tindakan menjadi anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandar Lampung di Masgar ;

Menimbang, bahwa pada tingkat ide dasar, pidana adalah sanksi yang bersifat reaktif terhadap tindak pidana, salah satu tujuannya adalah *deterrence* penjeratan/menakut-nakuti, sedangkan tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana karena mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Tindakan mempunyai keistimewaan dari segi resosialisasi sehingga mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 10 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal yang belum mencapai 12 Tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 yaitu :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau



c. Menyerahkan kepada Departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa kedua orang tuanya sudah berusia lanjut dan selama setahun belakangan terdakwa ditiptkan kepada saudara/bibinya di kayu palis untuk mencari pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dalam pengasuhan saudara/bibinya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim berpendapat bahwa apabila terdakwa akan dikenakan tindakan maka sudah sepantasnya terdakwa diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penahanan yang sah, dan Hakim Anak akan menjatuhkan hukuman yang berupa tindakan, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera menyerahkan terdakwa kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti maka Hakim Anak tidak akan mempertimbangkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi tindakan dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sapri Bin Ahirsaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sapri Bin Ahirsaman berupa menyerahkan terdakwa Sapri Bin Ahirsaman kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari **Kamis** Tanggal 09 Januari 2014, oleh **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** bertindak selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **FAUZI SANJAYA, S.H.** selaku Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa berikut orang tuanya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK,

JAMILAH TREYESNANINGSIH, SLMH.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)